



## **KEBIJAKAN TENAGA KERJA INTI - FSC**

### **Hak Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama**

PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL menghargai hak para pekerja untuk berserikat atau membentuk assosiasi pekerja terlibat dalam kesepakatan perundingan bersama.

### **Pekerja Dibawah Umur**

PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur.

### **Kerja Paksa**

PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL tidak melakukan kerja paksa di lingkungan perusahaan atau seluruh pekerjaan dilakukan secara sukarela dan dalam perekrutan karyawan dilakukan secara legal dan sah secara hukum.

### **Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan**

PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL memberikan kesempatan kerja yang sama dan tidak mendiskriminasikan pekerja..

Jakarta, 28 May 2022

Ashish Arora  
Direktur



FSC CORE LABOUR  
**KEBIJAKAN KEBEBASAN BERSERIKAT DAN  
BERUNDING BERSAMA**

(Freedom of association and Right to Collective Bargaining)

**PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** berkomitmen untuk memberikan kebebasan berserikat dan berpendapat bagi seluruh karyawannya yaitu dengan :

1. Tidak menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:
  - a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi.
  - b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh
  - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
  - d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja /serikat buruh.
  
2. **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** memberi kesempatan kepada seluruh karyawan untuk menyampaikan pendapatnya melalui pertemuan dengan Management.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU No. 18 Tahun 1956 tentang persetujuan Konvensi ILO No. 98 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomer 42, tambahan Lembaran Negara nomer 1050) dan undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 165, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

**PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL**

Ashish Arora  
Direktur



FSC CORE LABOUR  
**KEBIJAKAN PEKERJA DI BAWAH UMUR**  
(Policy on Prohibition Child Labour)

1. **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** tidak mempekerjakan seseorang yang berusia dibawah batasan yang ditetapkan hukum (dibawah 18 tahun) sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi PBB mengenai hak-hak anak dan juga defenisi pekerja anak seperti yang tertera pada Konvensi ILO No.182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan teburuk untuk anak dan konvensi no.138 mengenai upah minimum pada tahun 1973. Semua karyawan yang bekerja bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan ini diterapkan setiap saat termasuk kepatuhan oleh jasa outsourcing (apabila digunakan)
2. Tidak ada toleransi untuk mempekerjakan pekerja dibawah umur sesuai dengan Peraturan yang berlaku maupun memanfaatkan anak-anak dalam global operasional dan fasilitas yang di miliki **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL**.
3. Untuk lebih memastikan kepatuhan terhadap batas usia tersebut, **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** akan melakukan Screening/pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen Penerimaan Karyawan/Formulir Penerimaan Karyawan, file karyawan dan tidak memberlakukan segala bentuk pekerjaan untuk anak dibawah umur.

**PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL**

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL' around the top edge and 'KARTASARI' at the bottom.

Ashish Arora  
Direktur



**FSC CORE LABOUR**  
**KEBIJAKAN LARANGAN KERJA PAKSA**  
(Policy of Prohibition of Forced Labour)

1. **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948, Deklarasi Philadelphia Tahun 1944, dan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO).
2. **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** dalam aktifitasnya tidak menggunakan setiap bentuk kerja paksa sebagai alat penekanan politik, alat pengerahan untuk tujuan pembangunan, alat mendisiplinkan pekerja, sebagai hukuman atas keterlibatan dalam pemogokan dan sebagai tindakan diskriminasi.
3. **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** menjamin tidak ada pemaksaan dalam bekerja. '*no coercion in working*'.
4. **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** menjamin hak-hak individu setiap karyawan untuk berkreasi dalam rangka mengembangkan Perusahaan menjadi Perusahaan terbaik yang selalu menghargai kreatifitas karyawannya.

**PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL**

Ashish Arora  
Direktur



FSC CORE LABOUR  
**KEBIJAKAN ANTI DISKRIMINASI**  
(Discrimination policy)

1. **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** mempunyai komitmen untuk menghapuskan dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan memperlakukan semua karyawan dengan sama tanpa membeda-bedakan /memperdulikan perbedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, umur, agama, status perkawinan, orientasi seksual, gender identitas, gender ekspresi, kondisi fisik atau faktor-faktor lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.
2. **PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL** mengeluarkan kebijakan tersebut diatas dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan nyaman bagi karyawan.

**Kebijakan ini diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 21 tahun 1999, UU no.13 tahun 2003.**

Setiap tindakan diskriminasi yang melanggar kebijakan ini akan dikenakan sanksi baik secara bertahap yang dimulai dari peringatan secara lisan, surat peringatan satu, dua, tiga dan atau pemutusan hubungan kerja dengan melihat tingkat kesalahannya.

Karyawan yang mengalami perlakuan diskriminasi wajib menginformasikan kepada Management perusahaan dan tidak akan dihukum atau diperlakukan secara tidak adil atas tindakannya tersebut.

**PT. ANYA LIVING INTERNATIONAL**

Ashish Arora  
Direktur